

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS PENCEMARAN
LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA TANGGERANG SELATAN**

**LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY ON HOUSEHOLD WASTE POLLUTION IN
THE CITY OF TANGGERANG SELATAN**

Endi Suhadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

La Ode Risman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Bima Helpin Satria

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Iman Alirahman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

Article History:

Received: 10 Mei 2022

Revised: 19 Juni 2022

Accepted: 15 Juli 2022

Keywords: *Udik Chili
Cottage, Tangerang City,
socio-economic community*

Abstract: *SITUATION ANALYSIS, Pondok Cabe Udik is a village located in the Pamulang sub-district in South Tangerang City, Banten Province, Indonesia. Before South Tangerang City became an autonomous city, Pamulang was one of the sub-districts of Tangerang Regency. Pondok Cabe Udik Village has a total population of 20,729 and has RW 14 and RT 74 while its area is 420 Ha. South Tangerang City has more than 55 companies and factories and besides that, the population density continues to increase every year. Especially for the Pondok Cabe Udik Village environment, there is an increase in the number of residents by 20,729, not to mention the presence of companies and factories will also increase even though they are still relatively small in number. The South Tangerang City Government has aspirations in realizing economic development and growth, and is committed to managing, protecting and regulating the socio-economic life of the surrounding community with a healthy, clean and good environmental perspective.*

Abstrak

ANALISIS SITUASI, Pondok Cabe Udik adalah sebuah Kelurahan yang terletak di sebuah Kecamatan Pamulang di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Sebelum Kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Pamulang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Tangerang. Kelurahan Pondok Cabe Udik memiliki jumlah total penduduk sebanyak 20.729 dan memiliki jumlah RW 14 dan RT 74 sedangkan luas wilayah nya adalah 420 Ha. Kota Tangerang Selatan terdapat lebih 55 perusahaan dan pabrik dan selain itu juga kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Khusus untuk lingkungan Kelurahan Pondok Cabe Udik ada peningkatan jumlah penduduk sebanyak 20.729 belum lagi keberadaan perusahaan dan pabrik akan juga bertambah walaupun ralatif masih sedikit jumlahnya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki cita-cita dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkomitmen dalam menata, melindungi dan mengatur kehidupan social ekonomi masyarakat sekitar yang wawasan lingkungan yang sehat, bersih dan baik.

Kata Kunci: Pondok Cabe Udik, Kota Tangerang, sosial ekonomi masyarakat

PENDAHULUAN

ANALISIS SITUASI, Pondok Cabe Udik adalah sebuah Kelurahan yang terletak di sebuah Kecamatan Pamulang di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Sebelum Kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Pamulang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Tangerang. Kelurahan Pondok Cabe Udik memiliki jumlah total penduduk sebanyak 20.729 dan memiliki jumlah RW 14 dan RT 74 sedangkan luas wilayah nya adalah 420 Ha. Kota Tangerang Selatan terdapat lebih 55 perusahaan dan pabrik dan selain itu juga kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Khusus untuk lingkungan Kelurahan Pondok Cabe Udik ada peningkatan jumlah penduduk sebanyak 20.729 belum lagi keberadaan perusahaan dan pabrik akan juga bertambah walaupun ralatif masih sedikit jumlahnya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki cita-cita dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkomitmen dalam menata, melindungi dan mengatur kehidupan social ekonomi masyarakat sekitar yang wawasan lingkungan yang sehat, bersih dan baik.

Bahwa penduduk dalam hal ini masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan menghasilkan bahan sisa atau sampah yang disebut limbah rumah tangga. Dampak limbah rumah tangga bagi kesehatan karena adanya pembuangan limbah rumah tangga

secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini, yaitu penyakit diare, penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan. Dan selain itu juga akan ada dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan disebabkan dari aspek penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap.¹

Bahwa dampak dari adanya limbah rumah tangga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk memperhatikan lingkungan yang sehat., maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai Jurnal PKM “*PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA TANGGERANG SELATAN*”

Analisis Masalah. Karena ini adalah masih seputar lingkungan yang timbul dari adanya pencemaran limbah rumah tangga yang disebabkan dari pembuangan sampah sembarangan sehingga menyebabkan penyakit yang dampak bagi kesehatan manusia di lingkungan masyarakat sekitar Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kota Tangerang selatan. Bahwa makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, Khusus negara Indonesia dimana setiap daerah-daerah provinsi atau kabupaten/kota begitu sangat berkembang kebutuhan masyarakatnya. Di masuarakat Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kota Tangerang selatan kualitas kesehatan agak kurang baik sebab adanya pembuangan sampah sembarangan sehingga mudah kena penyakit. Kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (irreversible environmental damage).² Bahwa oleh karena itu sudah sepatut nya pemanfaatan lingkungan

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/limbah-rumah-tangga/>

²Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, 2014. Hal.2.

hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.³

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan

Perlu diketahui sebelum tim peneliti/pengusul terjun ke lapangan, terlebih dahulu diberikan pembekalan, khususnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat setempat pada umumnya terkait tentang gambaran pencemaran limbah rumah tangga.

B. Metode Kegiatan

Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi-materi tentang hukum hukum lingkungan kepada masyarakat dan Metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi tentang dampak bahaya pencemaran limbah rumah tangga di lingkungan masyarakat.

³ Ine Ventyrina dan Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020 .Hal.5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Materi

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS DAMPAK PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN PONDOK CABE UBIK KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGGERANG SELATAN

Pemerintah dengan tegas menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan : Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri



Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Bahwa limbah terdiri dari bahan kimia baik organik dan anorganik yang dimana sangat membahayakan bagi kesehatan. Limbah sangat membahayakan akan keracunan karena limbah tersebut tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



Bahwa perihal tentang Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut ketentuan dari Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya

Pembuangan limbah ke lingkungan tanpa *treatment* dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan dan kebersihan

Diperlukan studi kualitas air limbah dari pengolahan untuk makanan industri untuk



Pengaturan Tentang Larangan Membuang Limbah di Sungai

Ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

B. . Pelaksanaan Kegiatan











A. PEMBAHASAN

1. Limbah

Menurut Philip Kristanto, menyatakan :“Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.⁴ Bahwa limbah terdiri dari bahan kimia baik organik dan anorganik yang dimana sangat membahayakan bagi kesehatan. Limbah sangat membahayakan akan keracunan karena limbah tersebut tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Philip Kristanto, menyatakan : “Beberapa kemungkinan yang akan terjadi akibat masuknya limbah ke dalam lingkungan :

- a. Lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil;
- b. Ada pengaruh perubahan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran;
- c. Memberikan perubahan dan menimbulkan pencemaran.⁵

2. Pencemaran Lingkungan

Bahwa perihal tentang Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut ketentuan dari Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Adapun menurut Munadjat Danusaputro adalah “Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan,

⁴ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, 2004, Hlm.169.

⁵*Ibid*, Hal. 170.

kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”Pencemaran limbah industri merupakan suatu pokok permasalahan akan terus ada dan terus berkembang semakin meningkatnya kemajuan teknologi. Dari kemajuan teknologi tersebut tentu selaras dengan perkembangan ekonomi yang begitu cepat. Dan industri adalah atas kecangihan alat teknologi yang semakin hari akan meningkat maka atas hal tersebut sudah pasti kalau tidak terencana dengan baik dan hati-hati akan ada permasalahan.

3. Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah dengan tegas menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penjaminan ini adalah mutlak adanya untuk menempatkan warga negara sebagai untuk diberi perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Namun selain ada perlindungan dari pemerintah dalam hal ini negara sebagai bertanggungjawab secara mutlak maka masyarakat harus berperan aktif untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yang sehat demi kelanjutan kehidupan yang normal. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi generasi sekarang dan mendatang. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.⁶

Bahwa pembangunan industri saat ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan samping membawa pengaruh positif yaitu dengan terbukanya lapangan kerja dan juga pendapatan negara misalnya adalah pajak akan tetapi juga sangat membawa pengaruh negatif seperti pencemaran lingkungan hidup yang tentu bisa berbahaya.

Pengertian Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi Masyarakat dalam

⁶Zainal Abidin, Akli dan Johari, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3*, Jurnal Reusam, ISSN 2302-6219E-ISSN 27225100, Volume IV Nomor 2 (November 2020), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Hal. 29. <https://kpbn.co.id/persh.php?alphabet=c>

perspektif ketatanegaraan, bahwa kekuasaan negara adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban.⁷ Pada prinsipnya setiap negara modern yang menyatakan bahwa negara nya menganut demokrasi maka sudah sepatutnya pemerintahannya dalam menjalankan kekuasaan penyelenggaraan tersebut adalah hadir dalam bentuk tanggung jawab perlingdungan terhadap warga nya. Bahwa setiap yang menganut sistem pemerintahan negara modern dan dalam kekuasaan negara demokrasi tersebut bila ditinjau dari perspektif lingkungan hidup dan juga sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggung jawab negara yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat civil society.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian peruntukannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Bila dilihat dalam perspektif yang lebih luas maka jelas sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana dalam konstitusi negara hadir secara substansial dari kewajiban dan tanggung jawab serta kesejahteraan sosial.

4. Tentang Hak Masyarakat Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat

Kaidah dasar yang melandasi adanya pembangunan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah terdapat dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 yang berbunyi "kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

⁷ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016. Hal.51.

⁸ Ibid, Hal. 51.

Indonesia”.⁹

Dalam hal ini jaminan atas hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi disamping kewajiban pemerintah dan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰ Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpendapat terhadap adanya penerbitan izin-izin lingkungan yang terkait tentang pengelolaan lingkungan yang memungkinkan akan ada resiko terjadi pencemaran lingkungan hidup dan sudah tentu jika ada pencemaran limbah akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Bahwa dengan kami memiliki kedudukan dalam menjembatani komunikasi hukum antara Pemda dalam hal ini Dinas terkait, Kecamatan maupun Kelurahan dan Masyarakat. Untuk melakukan penyuluhan hukum baik itu dalam bentuk kajian akademis, seminar, penyuluhan, sosialisasi di lapangan terhadap agar jangan sampai terjadi pencemaran limbah yang akan berbahaya bagi kesehatan oleh karena itu adanya pendampingan lebih mendalam terhadap aspek sumber daya manusia dalam pengelolaan, menjaga, mendampingi dan penyuluhan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

⁹*Ibid.*Hal.56.

¹⁰*Ibid.*Hal.57.

B. KESIMPULAN

Bahwa menjaga kebersihan di dalam lingkungan masyarakat dari bahaya akan timbul nya pencemaran limbah rumah tangga adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kepedulian lingkungan agar tetap sehat. Limbah rumah tangga sangat berbahaya mudah terkena penyakit sehingga yang harus selalu dilakukan adalah meningkat kepedulian kebersihan antara masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Ine Ventyrina dan Siti Kotijah, Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020

Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, 2014

Zainal Abidin, Akli dan Johari, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3, Jurnal Reusam, ISSN 2302-6219E-ISSN 27225100, Volume IV Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. 2002

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003

Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, Hukum dan kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016

Philip Kristanto, Ekologi Industri, Andi, Yogyakarta, 2004

Roscoe Pound, Contemporary Jurisc Theory, Claremont CA: Pamona College, 1940

TESIS

Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" (Cited 2014 Dec 11), available from : URL : <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian